

**PEMBERDAYAAN PEMUDA SEBAGAI PARALEGAL DALAM
MEWUJUDKAN BANTUAN HUKUM BERBASIS ACCESS TO
JUSTICE PADA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN**

Basto Daeng Robo (Ketua)¹, Fathurrahim (Anggota)^{2*}

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

*Penulis untuk korespondensi
rino.fathur@gmail.com

Kata Kunci:
Pemuda, Paralegal, Bantuan
Hukum

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka membentuk jejaring paralegal di Kelurahan Sulamadaha ini agar Pemuda Sulamadaha menjadi penghubung kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) khususnya bagi kelompok masyarakat rentan agar dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal bantuan hukum cuma-cuma bilamana mereka berhadapan dengan masalah hukum. Sasaran peserta penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal adalah masyarakat Kelurahan Sulamadaha. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yang dimulai dari diskusi dengan para pemuda kelurahan sulamadaha untuk mempersiapkan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal bagi pemuda kelurahan sulamadaha itu sendiri, selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum yang dikemas dalam bentuk metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan paralegal yang berasal dari pemuda Kelurahan Sulamadaha dan selanjutnya dilakukan pelatihan paralegal oleh tim PKM dan OBH. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Sulamadaha serta terbentuknya pemuda paralegal yang dapat menjadi penghubung bagi masyarakat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal bantuan hukum cuma-cuma oleh OBH. Hasil dan kesimpulan dari kegiatan ini adalah terwujudnya akses bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat khususnya bagi individu atau kelompok rentan untuk mendapatkan akses pada keadilan dengan memberdayakan pemuda sebagai paralegal.

Keywords:
Youth, Paralegal, Legal Aid

ABSTRACT

This community service program is carried out in order to form a paralegal network in Sulamadaha Village so that Sulamadaha Youth becomes a liaison to Legal Aid Organizations (OBH), especially for vulnerable community groups so that they can gain access to information and knowledge about free legal aid when they are faced with legal problems. The target participants for legal counseling and paralegal training are the people of Sulamadaha Village. The implementation of the activity was carried out with stages of activity starting from discussions with the youth of the Sulamadaha village to prepare legal counseling and paralegal training for the youth of the Sulamadaha village itself, then legal counseling was carried out which was packaged

in the form of a lecture and question and answer method which was carried out in the Sulamadaha Village Head Office Hall. West Ternate District, Ternate City. Then proceed with the formation of paralegals who come from the youth of Sulamadaha Village and then paralegal training is carried out by OBH with the PKM team. The purpose of this activity is to increase the legal understanding of the Sulamadaha community and the formation of paralegal youth who can become a liaison for the community to gain access to information and knowledge regarding legal aid by OBH. The result and conclusion of this activity is the realization of access to legal aid for the community, especially for vulnerable individuals or groups to gain access to justice by empowering youth as paralegals.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat pada negara untuk memberikan bantuan bagi setiap warga negara yang mengalami kesulitan mendapat akses hukum dan keadilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang merupakan bagian dari hak konstitusional.¹ Jaminan akan hak konstitusional tersebut juga kini telah dipertegas seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi individu atau kelompok rentan untuk mendapatkan akses pada keadilan. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Selain ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, khususnya Kota Ternate telah memiliki peraturan daerah mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kota Ternate. Namun, selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Terdapat adanya pemahaman bagi kelompok masyarakat rentan bilamana mereka bermasalah secara hukum, maka mereka akan mengalami kondisi yang sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dikarenakan adanya stigma bahwa jasa bantuan hukum terbilang sangatlah mahal bagi mereka yang tergolong dari kelompok masyarakat miskin. Terlebih lagi terdapat stigma lain bahwa dalam kenyataannya, hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung

¹ Fachrizal Afandi, 2013, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", Jurnal Rechtsvinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 1, April 2013, hlm. 32

memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.²

Selain ketidakmampuan secara finansial, ketidaktahuan bahwa terdapat program pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma melalui pendampingan hukum oleh sejumlah organisasi bantuan hukum (OBH), baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dengan adanya bantuan pendanaan dari negara. Untuk itu perlu adanya peran dari pemuda disetiap Kelurahan di Kota Ternate yang dapat menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat rentan untuk dapat mengakses bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Berdasarkan persoalan tersebut diatas, maka kami merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian para pemuda disetiap kelurahan dapat diberikan pelatihan dan pendampingan sebagai paralegal. Kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap pemuda calon paralegal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggandeng organisasi bantuan hukum (OBH) yang ada di Kota Ternate. Dengan harapan setelah terbentuknya paralegal disetiap kelurahan maka akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat rentan dapat terwujud.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bersama mahasiswa dan masyarakat serta menggandeng organisasi bantuan hukum (OBH) guna memberikan penyuluhan hukum dan sekaligus membentuk paralegal di Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa Kubernas Tahap 1 serta berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelatihan paralegal dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan menyampaikan beberapa konsep, antara lain mengidentifikasi hak-hak mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan; pengenalan dari tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; pengenalan organisasi bantuan hukum (OBH) dari perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah lainnya; penjelasan tata cara mekanisme pengaduan untuk mendapatkan pendampingan hukum secara litigasi dan non-litigasi; dan memberikan saluran-saluran resmi atau akses untuk mendapatkan jasa konsultasi hukum secara cuma-cuma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dan pembentukan paralegal bagi pemuda dengan metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 dengan tema “Pemberdayaan Pemuda Sebagai Paralegal Dalam Mewujudkan Bantuan Hukum Berbasis *Access To Justice* Pada Kelompok Masyarakat Rentan di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat

² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 177.

Kota Ternate, Pada kegiatan ini selaku pemaparan penyuluhan hukum antara lain Basto Daeng Robo, SH.,M.H, selaku Ketua Tim pelaksana yang juga sebagai penyuluh dan M. Bahtiar Husni, S.H.,M.H. selaku Direktur YLBH. Kegiatan ini dihadiri oleh Peserta penyuluhan berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kegiatan penyuluhan hukum ini dipelihatkan seperti pada gambar 1



Gambar 1. Penyuluhan hukum yang dipaparkan oleh tim penyuluh

Bersamaan dengan kegiatan penyuluhan hukum tersebut diatas dilakukan juga pembentukan paralegal bagi pemuda Kelurahan Sulamadaha yang mana Peserta Pelatihan para legal berjumlah 20 orang dari unsur pemuda dan dilanjutkan dengan pelatihan para legal yang dilakukan pada tanggal 4-5 september 2021 di kantor lurah sulamadaha. Kegiatan penyuluhan hukum ini dipelihatkan seperti pada gambar 2 dan 3



Gambar 2. Foto bersama dengan paralegal pemuda kelurahan sulamadaha yang baru dibentuk



Gambar 3. Pelatihan paralegal bagi pemuda kelurahan sulamadaha

Kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal ini tidak hanya sebatas menjadi program pengabdian masyarakat saja, namun akan berkelanjutan. Oleh karena, dengan terbentuknya paralegal di Kelurahan Sulamadaha, maka paralegal tersebut akan berhubungan langsung dengan OBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Paralegal ini kemudian akan terus mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari OBH dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga ada kontinuitas dalam pelaksanaan program ini. Selain itu kedepannya, kegiatan yang sama juga akan terus dilaksanakan di kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Ternate atau bahkan juga akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota lain yang ada di Propinsi Maluku Utara.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan membentuk jejaring paralegal di Kelurahan Sulamadaha ini dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan akses bantuan hukum cuma-cuma serta sebagai upaya pemberdayaan pemuda sebagai paralegal yang nantinya dapat berperan menjadi penghubung bagi masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum agar masyarakat dapat memperoleh akses bantuan hukum cuma-cuma yang disiapkan oleh Organisasi Bantuan Hukum bilamana masyarakat berhadapan dengan masalah hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas pendanaan tahun 2021 serta Pemerintah Kota Ternate Khususnya Kelurahan Sulamadaha beserta masyarakat Sulamadaha dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara yang berkolaborasi bersama kami. Penulis juga mengucapkan terima kasih seluruh mahasiswa kubernas tahap 1 yang telah membantu dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Adandi, Fachrizal. (2013). *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum*. Jurnal Rechtsyinding. Media Pembinaan Hukum Nasional 2(1).

Buku :

Rahardjo, Satjipto (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin